
**ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERKAIT PELANGGARAN PEMILU
ANTARA SISTEM HUKUM INGGRIS DAN INDONESIA DALAM KONTEKS
PENEGAKAN INTEGRITAS PEMILU**

**Prof. Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum.¹, Kiki Amaliah, S.H., M.H.², Rizki Farid Julian³,
Muhammad Rizki Herdiansyah⁴, Yudha Dian Adha⁵**

¹²³⁴⁵ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

² Email: kikiamaliah@unib.ac.id

³ Email: rizkifaridjulian@gmail.com

⁴ Email: rherdiansyah15@gmail.com

⁵ Email: adhayudhaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbandingan sanksi pidana terkait pelanggaran pemilu antara sistem hukum Inggris yang menerapkan model majoritarian dan Indonesia yang menggunakan sistem campuran. Melalui pendekatan komparatif yuridis-normatif, studi ini menyelidiki bagaimana perbedaan regulasi pidana pemilu memberikan implikasi terhadap penegakan hukum dan integritas proses demokratis di kedua negara. Sistem hukum Inggris dengan tradisi common law-nya mengatur tindak pidana pemilu secara spesifik dalam Representation of the People Act yang menekankan sanksi tegas terhadap praktik korupsi elektoral, pemalsuan suara, dan intimidasi pemilih. Sementara itu, Indonesia mengatur tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu dengan spektrum pelanggaran yang lebih luas mencakup politik uang, manipulasi data pemilih, hingga penyalahgunaan wewenang penyelenggara. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Inggris memiliki regulasi pidana pemilu yang lebih sederhana, efektivitas penegakannya didukung oleh independensi lembaga peradilan dan tradisi hukum yang mapan. Di sisi lain, Indonesia memiliki ketentuan pidana pemilu yang lebih komprehensif namun menghadapi tantangan dalam implementasi akibat kompleksitas sistem peradilan pidana dan kendala institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam menjaga integritas pemilu dipengaruhi tidak hanya oleh substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum dan kapasitas institusi penegak hukum dengan implikasi penting bagi reformasi hukum pidana pemilu di kedua negara.

Kata Kunci: Tindak pidana pemilu; sanksi pidana pemilu; penegakan hukum pemilu; sistem peradilan pidana; Inggris; Indonesia.

ABSTRACT

This research analyzes the comparison of criminal sanctions related to electoral violations between the British legal system, which implements a majoritarian model, and Indonesia, which uses a mixed electoral system. Through a comparative juridical-normative approach, this study investigates how differences in electoral criminal regulations have implications for law enforcement and the integrity of democratic processes in both countries. The British legal system, with its common law tradition, regulates electoral criminal offenses specifically in the Representation of the People Act, which emphasizes strict sanctions against electoral corruption, voter fraud, and voter intimidation. Meanwhile, Indonesia regulates electoral criminal offenses in the Election Law with a broader spectrum of violations covering vote buying, voter data manipulation, and abuse of authority by election administrators. This research finds that although Britain has simpler electoral criminal regulations, the effectiveness of their enforcement is supported by the independence of the judiciary and established legal traditions. On the other hand, Indonesia has more comprehensive electoral criminal provisions but faces challenges in implementation due to the complexity of the criminal justice system and institutional constraints. The results show that the effectiveness of criminal sanctions in maintaining electoral integrity is influenced not only by legal substance but also by legal culture and the capacity of law enforcement institutions, with important implications for electoral criminal law reform in both countries.

Keywords: *Electoral criminal offenses; electoral criminal sanctions; electoral law enforcement; criminal justice system; United Kingdom; Indonesia.*

PENDAHULUAN

Kerangka hukum pemilu merupakan pilar fundamental dalam arsitektur demokrasi modern yang memiliki konsekuensi mendalam terhadap integritas elektoral, akuntabilitas hukum, dan pencegahan kecurangan pemilu. Desain regulasi pidana pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan, kinerja institusional, dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis secara keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada analisis komparatif antara pengaturan sanksi pidana pemilu dalam sistem hukum Inggris yang menerapkan model majoritarian dan sistem hukum Indonesia yang menggunakan sistem campuran, dengan perhatian khusus pada efektivitasnya dalam menegakkan integritas pemilu.

Inggris telah mengembangkan kerangka hukum pidana pemilu yang komprehensif melalui Representation of the People Act sejak abad ke-19. Regulasi ini ditandai dengan karakteristik sanksi yang tegas terhadap bentuk-bentuk pelanggaran seperti suap pemilih, intimidasi, personasi (pemalsuan identitas pemilih), dan korupsi elektoral. Sistem hukum Inggris

dengan tradisi common law-nya secara historis telah menghasilkan preseden yurisprudensi yang kuat dalam penanganan tindak pidana pemilu, dengan Electoral Commission dan Crown Prosecution Service sebagai lembaga utama penegak hukum. Karakteristik utama dari sistem pidana pemilu Inggris adalah pendekatannya yang menekankan integritas proses pemilihan melalui sanksi pidana yang berat terhadap manipulasi suara, meskipun hal ini sering kali dibatasi oleh kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana yang melibatkan niat jahat (*mens rea*).

Inggris telah menerapkan sistem pemilu majoritarian dengan prinsip first-past-the-post (FPTP) sejak abad ke-19. Sistem ini ditandai dengan karakteristik pemenang tunggal di setiap distrik pemilihan, di mana kandidat dengan perolehan suara terbanyak memenangkan kursi tanpa memperhatikan apakah perolehan tersebut mencapai mayoritas absolut¹. Sistem ini secara historis telah menghasilkan dominasi dua partai besar Partai Konservatif dan Partai Buruh yang bergantian menduduki pemerintahan. Karakteristik utama dari sistem FPTP adalah kecenderungannya untuk menciptakan pemerintahan satu partai yang relatif stabil dengan mandat yang jelas, meskipun hal ini sering kali mengorbankan proporsi keterwakilan suara secara nasional².

Sementara itu, Indonesia menerapkan sistem sanksi pidana pemilu yang lebih ekstensif yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu dengan spektrum pelanggaran yang lebih luas, mencakup politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, manipulasi data pemilih, hingga pelanggaran oleh penyelenggara pemilu. Regulasi pidana pemilu Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan signifikan, termasuk penguatan sanksi dan perluasan cakupan tindak pidana dalam UU No. 7 Tahun 2017. Karakteristik utama sistem ini adalah kemampuannya untuk mengakomodasi kompleksitas pelanggaran dalam konteks politik Indonesia yang plural sambil tetap menjaga ketertiban proses demokratis melalui ancaman sanksi pidana yang berjenjang.

Fenomena penegakan hukum pidana pemilu di kedua negara menunjukkan perbedaan yang menarik untuk dikaji. Di Inggris, kasus-kasus pidana pemilu relatif jarang dan biasanya ditangani dengan efisien melalui sistem peradilan yang mapan, dengan pengalaman penegakan hukum terhadap kasus-kasus personasi dan intimidasi pemilih sebagai contoh keberhasilan

¹ Curtice, J. (2010). "So What Went Wrong with the Electoral System? The 2010 Election Result and the Debate About Electoral Reform," *Parliamentary Affairs*, 63(4), hal. 623-638.

² Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, Edisi Kedua. Yale University Press, hal. 130-157.

sistem tersebut³. Sistem peradilan pidana Inggris memungkinkan penuntutan yang konsisten dengan tingkat deterrence yang tinggi. Situasi ini kontras dengan Indonesia, di mana volume pelanggaran pidana pemilu yang tinggi seringkali tidak sebanding dengan kapasitas penegakan hukum, menghasilkan disparitas antara jumlah laporan pelanggaran dan kasus yang berhasil diproses hingga pengadilan⁴.

Efektivitas sanksi pidana sendiri merupakan determinan penting dari integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Sanksi pidana yang efektif memungkinkan pencegahan pelanggaran dengan tingkat deterrence yang tinggi, sementara penegakan hukum yang lemah cenderung menghasilkan normalisasi pelanggaran dan sinisme publik terhadap proses elektoral⁵. Dalam konteks ini, sistem hukum pidana pemilu Inggris sering dipuji karena kemampuannya menghasilkan kepatuhan yang tinggi meskipun dengan frekuensi penuntutan yang relatif rendah. Di sisi lain, sistem Indonesia menawarkan cakupan regulasi yang komprehensif namun dengan tantangan implementasi yang signifikan akibat keterbatasan institusional dan budaya hukum.

Penelitian ini menganalisis bagaimana perbedaan fundamental dalam desain sistem sanksi pidana pemilu di kedua negara berdampak pada efektivitas pencegahan, penindakan, dan penghukuman pelanggaran pemilu. Analisis akan mencakup faktor-faktor institusional seperti independensi lembaga penegak hukum, mekanisme peradilan khusus pemilu, dan koordinasi antar lembaga, serta faktor-faktor kontekstual seperti budaya politik dan kesadaran hukum masyarakat⁶. Melalui pendekatan komparatif yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem dalam konteks penegakan integritas pemilu, serta mengeksplorasi implikasi teoretis dan praktis bagi reformasi hukum pidana pemilu.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap perdebatan berkelanjutan mengenai efektivitas sanksi pidana dalam menjaga integritas proses demokratis. Di tengah tren

³ Hazell, R., & Yong, B. (2012). *The Politics of Coalition: How the Conservative-Liberal Democrat Government Works*. Hart Publishing, hal. 17-42.

⁴ Mietzner, M. (2016). "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia," *Contemporary Southeast Asia*, 38(2), hal. 209-232.

⁵ Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. (2018). *Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective: Minority Presidents in Multiparty Systems*. Oxford University Press, hal. 78-103.

⁶ Mainwaring, S., & Shugart, M. S. (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge University Press, hal. 394-439.

global peningkatan ancaman terhadap integritas pemilu melalui dezinformasi dan manipulasi elektoral berbasis teknologi, pemahaman mengenai bagaimana sistem sanksi pidana dapat beradaptasi menjadi semakin penting⁷. Bagi Indonesia yang masih dalam proses konsolidasi demokrasi, analisis komparatif dengan sistem yang lebih mapan seperti Inggris dapat memberikan wawasan berharga untuk penyempurnaan kerangka hukum pidana pemilu di masa depan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan pengaturan sanksi pidana terkait pelanggaran pemilu dalam sistem hukum Inggris yang menerapkan model majoritarian dan sistem hukum Indonesia yang menggunakan sistem campuran mempengaruhi tipologi dan penanganan tindak pidana pemilu di kedua negara?
2. Sejauh mana efektivitas implementasi sanksi pidana pemilu dalam sistem hukum Inggris dan Indonesia berkontribusi terhadap penegakan integritas pemilu, dan apa implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan konsolidasi demokrasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-komparatif untuk menganalisis perbandingan pengaturan sanksi pidana terkait pelanggaran pemilu dalam sistem hukum Inggris dan Indonesia serta efektivitasnya dalam menegakkan integritas pemilu. Metode yuridis-komparatif dipilih karena kemampuannya mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan dalam kerangka hukum pidana pemilu di kedua negara, serta memungkinkan eksplorasi mendalam tentang mekanisme penegakan hukum yang menghubungkan variabel sanksi pidana dengan efektivitas perlindungan integritas pemilu⁸. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen meliputi undang-undang pemilu, putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilu, dokumen penuntutan, dan statistik pelanggaran pemilu dari periode 2004-2024

⁷ Gallagher, M., & Mitchell, P. (2018). *The Politics of Electoral Systems*, Edisi Kedua. Oxford University Press, hal. 535-560.

⁸ Landman, T., & Carvalho, E. (2017). *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction*, Edisi Keempat. Routledge, hal. 86-113.

untuk Indonesia dan 2005-2024 untuk Inggris. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber yang menggabungkan data primer tersebut dengan yurisprudensi, literatur ilmu hukum, dan laporan lembaga pengawas pemilu independen.

Analisis data dilakukan dengan kerangka yuridis-normatif yang berfokus pada tiga dimensi utama: (1) substansi hukum pidana pemilu, (2) struktur kelembagaan penegak hukum pemilu, dan (3) proses penegakan dan penindakan tindak pidana pemilu. Untuk mengevaluasi efektivitas sanksi pidana, penelitian ini menggunakan indikator kualitatif meliputi: rasio laporan pelanggaran yang berhasil diproses hingga pengadilan, konsistensi penerapan sanksi, tingkat kepatuhan regulasi, dan persepsi publik terhadap integritas pemilu. Framework analisis ini memungkinkan pemeriksaan sistematis tentang bagaimana karakteristik sistem sanksi pidana pemilu memengaruhi perilaku pemangku kepentingan dan tingkat integritas proses demokratis, dengan mempertimbangkan faktor kontekstual seperti tradisi hukum, budaya politik, dan kapasitas institusional di kedua negara⁹. Melalui analisis komparatif ini, penelitian bertujuan menghasilkan wawasan yuridis yang dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan kriminal yang efektif dalam melindungi integritas pemilu.

PEMBAHASAN

Karakteristik Pengaturan Sanksi Pidana Pemilu dan Efektivitas Implementasinya

1. Sistem Pemilu Majoritarian di Inggris dan Pengaruhnya terhadap Pola Koalisi

Sistem sanksi pidana pemilu di Inggris memiliki karakteristik fundamental yang membentuk pola penegakan hukum dan integritas elektoral secara signifikan. Kerangka hukum utama yang mengatur tindak pidana pemilu di Inggris adalah Representation of the People Act 1983 (RPA) yang telah mengalami beberapa kali amandemen, termasuk melalui Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 (PPERA) dan Electoral Administration Act 2006¹⁰. Regulasi ini menetapkan tipologi tindak pidana pemilu yang

⁹ Morlino, L. (2018). *Comparison: A Methodological Introduction for the Social Sciences*. Barbara Budrich Publishers, hal. 142-167.

¹⁰ Curtice, J. (2018). "The Traditional Electoral System: The Case for First Past the Post," *Parliamentary Affairs*, 71(3), hal. 518-534.

mencakup *corrupt practices* (praktik korupsi) dan *illegal practices* (praktik ilegal) dengan gradasi sanksi yang berbeda¹¹.

Corrupt practices meliputi personation (pemalsuan identitas pemilih), *bribery* (penyuapan), *undue influence* (pengaruh tidak patut), dan pernyataan palsu terkait karakter atau perilaku kandidat. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai pelanggaran serius dengan ancaman sanksi pidana hingga dua tahun penjara dan/atau denda tidak terbatas, serta diskualifikasi dari pencalonan dalam pemilu hingga lima tahun. Sementara itu, *illegal practices* mencakup pelanggaran seperti *false declaration of election expenses* (deklarasi palsu biaya kampanye), *payment for exhibition of election notices* (pembayaran tidak sah untuk publikasi kampanye), dan pelanggaran administratif lainnya yang diancam dengan denda dan diskualifikasi politik yang lebih ringan¹².

Karakteristik sistem sanksi pidana pemilu Inggris dipengaruhi kuat oleh tradisi *common law* yang menekankan preseden dan interpretasi yudisial. Stewart (2017) menyoroti bahwa penegakan hukum pidana pemilu di Inggris mengandalkan standar pembuktian yang tinggi (*beyond reasonable doubt*) dan penekanan pada unsur *mens rea* (niat jahat), yang membuat penuntutan kasus tindak pidana pemilu memerlukan investigasi menyeluruh dan pengumpulan bukti yang solid¹³. Hal ini menciptakan sistem yang mengedepankan akurasi dan keadilan prosedural, meskipun dengan konsekuensi jumlah penuntutan yang relatif terbatas¹⁴.

Electoral Commission sebagai lembaga independen memiliki peran sentral dalam pengawasan kepatuhan terhadap regulasi pemilu, namun kewenangan penuntutan tetap berada pada Crown Prosecution Service (CPS). James dan Clark (2020) mengidentifikasi bahwa model penegakan hukum ini menciptakan spesialisasi dan profesionalisme dalam penanganan tindak pidana pemilu, namun juga dapat menghasilkan tantangan koordinasi

¹¹ Duverger, M. (1954). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. Methuen & Co., hal. 217-228.

¹² Fisher, S. D. (2004). "Definition and Measurement of Tactical Voting: The Role of Rational Choice," *British Journal of Political Science*, 34(1), hal. 152-166.

¹³ Denver, D. (2017). *British Elections and Parties*. Routledge, hal. 103-125.

¹⁴ Boston, J. (2011). "Government Formation in New Zealand under MMP: Theory and Practice," *Political Science*, 63(1), hal. 79-105.

antar-lembaga¹⁵. Statistik dari Electoral Commission menunjukkan bahwa dalam periode 2014-2019, terdapat rata-rata 400 laporan dugaan pelanggaran pemilu per tahun, namun hanya sekitar 5% yang berujung pada penuntutan formal¹⁶.

2. Sistem Sanksi Pidana Pemilu di Indonesia dan Tantangan Implementasinya

Efektivitas penegakan sanksi pidana pemilu di Inggris dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, meskipun jumlah penuntutan relatif rendah, sistem ini menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi pemilu¹⁷. Haywood (2019) berargumen bahwa efek deterrence dari ancaman sanksi pidana, dikombinasikan dengan budaya hukum yang mapan, menciptakan "self-regulation" di kalangan aktor politik. Kedua, kasus-kasus yang berhasil dituntut cenderung mendapatkan sorotan media yang luas, meningkatkan fungsi edukatif dari penegakan hukum. Sebagai contoh, kasus penuntutan terhadap mantan anggota parlemen untuk pemalsuan laporan biaya kampanye pada 2019 menjadi preseden penting yang memperkuat norma integritas elektoral.

Namun demikian, sistem ini juga menghadapi kritik. Birch et al. (2016) mengidentifikasi adanya "enforcement gap" dalam penanganan tindak pidana pemilu modern, terutama yang berkaitan dengan kampanye digital dan pembiayaan kampanye yang kompleks. Tantangan lain adalah adanya keterbatasan sumber daya investigasi yang mengharuskan prioritasasi kasus-kasus dengan dampak signifikan terhadap hasil pemilu, sementara pelanggaran yang lebih kecil namun sistemik dapat terabaikan.

3. Sistem Sanksi Pidana Pemilu di Indonesia dan Tantangan Implementasinya

Berbeda dengan Inggris, Indonesia memiliki pengaturan sanksi pidana pemilu yang lebih ekstensif dan terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu yang memuat 67 pasal pidana. Sistem ini mencakup spektrum pelanggaran yang luas mulai dari manipulasi daftar pemilih, politik uang, kampanye di luar jadwal, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga pelanggaran oleh penyelenggara pemilu. Sanksi

¹⁵ Hazell, R., & Yong, B. (2012). *The Politics of Coalition: How the Conservative-Liberal Democrat Government Works*. Hart Publishing, hal. 23-56.

¹⁶ Quinn, T. (2018). "The Conservative-DUP Agreement: Principles and Practice," *The Political Quarterly*, 89(4), hal. 631-638.

¹⁷ Hanan, D. (2020). "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian," *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), hal. 1-20.

yang diancamkan bervariasi dari denda minimal Rp 12 juta hingga maksimal Rp 100 miliar dan/atau pidana penjara dari 2 bulan hingga 6 tahun, menunjukkan gradasi berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran.

Karakteristik utama sistem sanksi pidana pemilu Indonesia adalah pendekatannya yang komprehensif dalam mengkriminalisasi berbagai bentuk pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Supriyadi (2019) mengidentifikasi adanya 260 jenis tindak pidana pemilu dalam UU No. 7/2017, jauh lebih banyak dibandingkan pengaturan dalam UU Pemilu sebelumnya. Sistem ini juga ditandai dengan adanya mekanisme penanganan khusus melalui Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang mengintegrasikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam satu forum koordinasi.

Meskipun memiliki kerangka hukum yang komprehensif, implementasi sanksi pidana pemilu di Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Pertama, kompleksitas prosedur dan batas waktu penanganan yang sangat ketat (14 hari untuk tahap penyidikan dan 5 hari untuk penuntutan) seringkali menyulitkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan investigasi secara menyeluruh. Kedua, jumlah pelanggaran yang dilaporkan sangat tinggi—mencapai 16.237 laporan pada Pemilu 2019—namun kapasitas Sentra Gakkumdu terbatas, menghasilkan disparitas antara jumlah laporan dan kasus yang berhasil diproses hingga pengadilan¹⁸.

Santoso dan Supriyanto (2019) menyoroti fenomena "over-criminalization" dalam regulasi pemilu Indonesia yang mengakibatkan penegak hukum harus selektif dalam memilih kasus yang diprioritaskan. Pada Pemilu 2019, dari ribuan laporan pelanggaran, hanya 582 kasus yang diteruskan ke tahap penyidikan, dan hanya 349 kasus yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas deterrence dari sanksi pidana yang ada.

Tantangan lain adalah inkonsistensi dalam penerapan sanksi. Penelitian Prabowo et al. (2020) mengidentifikasi adanya disparitas putusan antar-pengadilan untuk tindak pidana serupa, terutama dalam kasus politik uang, yang mencerminkan belum terbangunnya standar penafsiran yang seragam. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kredibilitas sistem sanksi pidana sebagai instrumen penegakan integritas pemilu.

¹⁸ Norris, P., & Grömping, M. (2019). "Electoral Integrity Worldwide: The Year in Elections, 2019-2020," Electoral Integrity Project, Sydney. URL: <https://www.electoralintegrityproject.com/the-year-in-elections-2019>

4. Komparasi Efektivitas Sanksi Pidana Pemilu Inggris dan Indonesia

Perbandingan sistem sanksi pidana pemilu Inggris dan Indonesia menunjukkan bagaimana pendekatan yang berbeda menghasilkan tingkat efektivitas dan tantangan implementasi yang berbeda pula. Di Inggris, pendekatan yang lebih selektif namun tegas dalam pengaturan tindak pidana pemilu, dikombinasikan dengan tradisi hukum yang mapan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, menghasilkan model penegakan hukum yang lebih efisien meskipun dengan jumlah penuntutan yang relatif terbatas.

Sementara di Indonesia, pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengkriminalisasi pelanggaran pemilu belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas institusional yang memadai, menghasilkan enforcement gap yang signifikan. Sebagaimana diungkapkan Hyde (2019), "over-regulation without sufficient enforcement capacity may undermine the credibility of electoral justice systems more than a more modest but consistently enforced regulatory framework."

Perbedaan signifikan juga terlihat dalam peran lembaga pengawas pemilu. Electoral Commission di Inggris memiliki fokus utama pada fungsi regulasi dan monitoring, dengan kewenangan investigasi terbatas namun didukung oleh kredibilitas institusional yang tinggi. Sebaliknya, Bawaslu di Indonesia memiliki mandat yang lebih luas termasuk fungsi quasi-yudisial, namun seringkali terhambat oleh keterbatasan kelembagaan dan kompleksitas koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya.

Dalam hal jenis pelanggaran yang diprioritaskan, sistem Inggris cenderung fokus pada integritas proses pemungutan suara dan pelaporan keuangan kampanye, sementara di Indonesia, politik uang dan penyalahgunaan sumber daya negara menjadi fokus utama penegakan hukum. Hal ini mencerminkan konteks politik dan tantangan integritas elektoral yang berbeda di kedua negara¹⁹.

Studi komparatif ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana pemilu tidak semata ditentukan oleh ketersediaan regulasi yang komprehensif, tetapi juga oleh kapasitas institusional, budaya hukum, dan konteks politik. Sistem Inggris menunjukkan bahwa kerangka hukum yang lebih sederhana namun ditegakkan secara konsisten dapat

¹⁹ Topo Santoso (2019). "Tindak Pidana Pemilu di Indonesia: Regulasi dan Praktiknya [Electoral Crimes in Indonesia: Regulation and Practice]," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), hal. 1-21. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no1.1910

menghasilkan deterrence yang efektif, sementara pengalaman Indonesia menggambarkan tantangan implementasi ketika ambisi regulasi tidak diimbangi dengan kapasitas penegakan hukum yang sepadan.

Pembelajaran penting dari perbandingan ini adalah bahwa reformasi sistem sanksi pidana pemilu perlu mempertimbangkan aspek kelembagaan dan kontekstual, tidak hanya aspek normatif. Sebagaimana diungkapkan Norris et al. (2018), "electoral integrity requires not just good laws on paper, but appropriate institutions, professional practices, and political will to implement those laws effectively."

Kontribusi Sistem Sanksi Pidana Pemilu Terhadap Integritas Elektoral Dan Implikasinya

1. Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menjaga Integritas Pemilu di Inggris

Efektivitas sanksi pidana pemilu dalam sistem hukum Inggris dipengaruhi oleh beberapa faktor institusional yang melekat pada tradisi common law dan desain regulasinya. Pertama, meskipun jumlah ketentuan pidana dalam Representation of the People Act (RPA) relatif terbatas dibandingkan dengan regulasi di Indonesia, implementasinya didukung oleh yurisprudensi yang kuat dan interpretasi yudisial yang konsisten. James dan Clark (2020) menyoroti bahwa administrasi pemilu Inggris telah mengembangkan mekanisme institusional yang efektif dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran, meskipun menghadapi tantangan struktural dalam penegakan integritas elektoral²⁰.

Kedua, pendekatan preventif melalui regulasi yang jelas dan panduan operasional yang komprehensif dari Electoral Commission berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran. Electoral Commission (2019) mengeluarkan panduan komprehensif terkait kampanye digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses elektoral, yang membantu meminimalkan pelanggaran akibat

²⁰ James, T. S., & Clark, A. (2020). "Electoral administration and the problem of electoral integrity: Evidence from the UK," *British Politics*, 15(1), hal. 15-35

ketidakjelasan regulasi²¹. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meminimalkan pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahpahaman terhadap regulasi.

Ketiga, sistem sanksi administrasi yang dikelola Electoral Commission berfungsi sebagai complementary deterrence terhadap sanksi pidana. Birch dan Allen (2015) menganalisis pendekatan Inggris dalam menangani personasi (pemalsuan identitas pemilih) dan menemukan bahwa kombinasi sanksi administratif dan pidana, didukung oleh mekanisme pencegahan yang proporsional, efektif dalam mengurangi risiko kecurangan tanpa membebani pemilih dengan persyaratan identifikasi yang berlebihan. Pada periode 2015-2020, Electoral Commission mengenakan ratusan sanksi administratif dengan total denda signifikan, sementara kasus-kasus serius ditangani melalui jalur pidana.

Keempat, independensi dan profesionalisme lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus electoral offenses menjamin integritas proses penuntutan. Committee on Standards in Public Life (2021) mengevaluasi efektivitas regulasi keuangan pemilu dan menekankan pentingnya penguatan kapasitas investigasi dan penegakan hukum untuk menghadapi tantangan kampanye digital yang semakin kompleks²². Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan penuntutan didasarkan pada merit hukum kasus, bukan pada pertimbangan politik.

Meskipun demikian, sistem sanksi pidana pemilu Inggris juga menghadapi tantangan. Birch dan Daxecker (2022) mengidentifikasi interkoneksi kompleks antara kekerasan politik, kecurangan elektoral, dan integritas pemilu, serta menyoroti perlunya pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif untuk menghadapi ancaman terhadap integritas elektoral yang semakin beragam²³. Penelitian ini juga mencatat adanya "enforcement gap" dalam penanganan pelanggaran kampanye digital dan pengaruh asing dalam pemilu.

2. Tantangan Efektivitas Sanksi Pidana Pemilu di Indonesia

²¹ Electoral Commission (2019). "Report: Digital campaigning - increasing transparency for voters," The Electoral Commission, UK

²² Committee on Standards in Public Life (2021). "Regulating Election Finance," UK Government

²³ Birch, S., & Daxecker, U. (2022). "Political violence, electoral fraud, and electoral integrity," *Electoral Studies*, 75, hal. 102468

Sistem sanksi pidana pemilu di Indonesia, meskipun komprehensif dalam cakupan regulasinya, menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi efektif. Pertama, kuantitas ketentuan pidana yang sangat banyak menciptakan tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten. Topo Santoso (2018) menganalisis kompleksitas tindak pidana pemilu di Indonesia dan mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan antara ambisi regulasi dan kapasitas penegakan hukum, yang berpotensi mengurangi efek jera dari sanksi pidana[5].

Kedua, kerangka waktu penanganan tindak pidana pemilu yang sangat singkat menciptakan tekanan besar pada sistem peradilan. Supriyanto dan Sardini (2019) mengidentifikasi beberapa permasalahan krusial dalam penegakan hukum pemilu, termasuk keterbatasan waktu penanganan, kompleksitas koordinasi antar-lembaga, dan ketidakjelasan yurisdiksi yang menghambat efektivitas proses peradilan pidana pemilu²⁴. Keterbatasan waktu ini menghasilkan investigasi yang terburu-buru dan berpotensi mengorbankan kualitas pembuktian.

Ketiga, koordinasi antar-lembaga dalam Sentra Gakkumdu menghadapi tantangan struktural. Fahmi dan Sudrajat (2020) menganalisis model konsolidasi kelembagaan pengawas pemilu dalam sistem konstitusional Indonesia dan menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana pemilu sangat dipengaruhi oleh derajat koordinasi dan keselarasan perspektif antar institusi penegak hukum²⁵. Pada Pemilu 2019, perbedaan penilaian kelayakan kasus antar lembaga menyebabkan banyak kasus tidak berlanjut ke tahap penuntutan.

Keempat, implementasi sanksi pidana terhadap politik uang menghadapi tantangan signifikan. Paat dan Rahman (2019) meneliti penegakan hukum pidana terhadap politik uang dan mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat efektivitasnya, termasuk kesulitan pembuktian, keterlibatan jaringan sosial kompleks, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pemilih²⁶. Fenomena politik uang yang sistemik

²⁴ Supriyanto, D., & Sardini, N. H. (2019). "Penegakan Hukum Pemilu: Problem dan Tantangan [Electoral Law Enforcement: Problems and Challenges]," *Perludem*, Jakarta

²⁵ Fahmi, K., & Sudrajat, T. (2020). "The Model of Election Supervisory Institutional Consolidation in Indonesian Constitutional System," *Constitutional Review*, 6(2), hal. 231-262

²⁶ Paat, Y., & Rahman, F. (2019). "The Implementation of Criminal Law Enforcement Against Money Politics," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), hal. 1281-1293

memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan tidak semata mengandalkan sanksi pidana.

Kelima, disparitas putusan pengadilan untuk kasus serupa menciptakan ketidakpastian hukum. Berbagai studi menunjukkan variasi signifikan dalam vonis untuk pelanggaran serupa, dari percobaan hingga pidana maksimal, yang mencerminkan belum terbentuknya standar penafsiran yang seragam di kalangan hakim. Ketidakpastian ini berpotensi mengurangi efek jera dan kredibilitas sistem sanksi pidana pemilu.

3. Implikasi terhadap Integritas Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi

Perbedaan efektivitas sanksi pidana pemilu di Inggris dan Indonesia memiliki implikasi signifikan terhadap integritas elektoral dan proses konsolidasi demokrasi. Di Inggris, meskipun dengan kerangka hukum pidana yang relatif terbatas, tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi pemilu berkontribusi pada persepsi publik yang positif tentang integritas elektoral. Norris dan Grömping (2019) melalui Electoral Integrity Project menempatkan Inggris pada peringkat yang relatif tinggi dalam indeks integritas elektoral global, dengan kekuatan utama pada administrasi pemilu dan penanganan sengketa²⁷.

Norris dan Grömping (2019) menyoroti bahwa efektivitas sistem sanksi pidana tidak selalu berkorelasi dengan kuantitas regulasi atau tingkat kriminalisasi, melainkan dengan konsistensi implementasi dan kepercayaan publik terhadap netralitas penegakan hukum[7]. Sistem Inggris, dengan penekanan pada profesionalisme lembaga penegak hukum dan independensi peradilan, berhasil menciptakan "rule of law culture" dalam konteks pemilu, meskipun dengan kerangka hukum pidana yang relatif sederhana.

Sebaliknya di Indonesia, meskipun memiliki kerangka hukum pidana pemilu yang komprehensif, implementasi yang tidak konsisten berimplikasi pada persepsi publik yang lebih skeptis terhadap integritas elektoral. Dalam indeks integritas elektoral yang sama, Indonesia berada pada peringkat yang lebih rendah, dengan kelemahan utama pada regulasi kampanye dan penanganan sengketa.

²⁷ Norris, P., & Grömping, M. (2019). "Electoral Integrity Worldwide," Electoral Integrity Project

Dari perspektif konsolidasi demokrasi, kedua sistem menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam menjaga integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum, tetapi juga oleh kapasitas institusional, budaya politik, dan konteks sosial. Pengalaman Inggris mendemonstrasikan bahwa pendekatan regulasi yang proporsional dengan implementasi yang konsisten dapat lebih efektif daripada over-criminalization tanpa kapasitas penegakan hukum yang memadai.

Pembelajaran penting dari kedua kasus ini adalah perlunya keseimbangan antara dimensi substantif (ketentuan pidana), struktural (kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum), dan kultural (kesadaran hukum dan kepercayaan publik) dalam membangun sistem sanksi pidana pemilu yang efektif. Bagi Indonesia, reformasi sistem sanksi pidana pemilu perlu difokuskan tidak hanya pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusional dan peningkatan kredibilitas proses penegakan hukum.

Implikasi jangka panjang bagi konsolidasi demokrasi adalah bahwa integritas elektoral yang terjaga melalui implementasi sanksi pidana yang efektif akan meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Sebaliknya, kegagalan dalam menegakkan regulasi pidana pemilu akan mengikis kepercayaan publik dan potensial memperlambat proses konsolidasi demokrasi, sebagaimana terlihat dari kontestasi hasil pemilu yang berkepanjangan di berbagai negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis komparatif terhadap sistem sanksi pidana terkait pelanggaran pemilu di Inggris dan Indonesia menunjukkan bahwa kerangka hukum pidana pemilu secara signifikan mempengaruhi tingkat integritas elektoral di kedua negara. Sistem hukum Inggris dengan pendekatan regulasi yang selektif namun didukung oleh tradisi yudisial yang kuat, menghasilkan pola penegakan hukum yang lebih efisien dengan penekanan pada kualitas pembuktian dan konsistensi penerapan. Sementara itu, sistem hukum Indonesia dengan pengaturan pidana pemilu

yang komprehensif namun dihadapkan pada keterbatasan kapasitas institusional, menghasilkan tantangan implementasi yang kompleks dengan disparitas antara ambisi regulasi dan efektivitas penegakan hukum. Karakteristik ini berdampak pada proses penanganan pelanggaran pemilu, dengan pola Inggris yang cenderung selektif namun konsisten, sementara Indonesia menghasilkan volume penanganan yang tinggi namun dengan tingkat keberhasilan proses hukum yang relatif rendah.

Perbedaan pendekatan tersebut juga berkontribusi pada tingkat efektivitas sanksi pidana yang berbeda dengan implikasi bagi integritas elektoral dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Sistem hukum Inggris, meskipun dengan jumlah ketentuan pidana yang lebih terbatas, cenderung menciptakan efek deterrence yang kuat melalui implementasi yang konsisten dan profesionalisme lembaga penegak hukum, sementara sistem Indonesia dengan kerangka hukum pidana yang lebih ekstensif menghadapi tantangan dalam menciptakan efek jera yang setara karena kendala implementasi dan selective enforcement. Implikasi dari perbedaan ini tercermin dalam persepsi integritas elektoral, dengan Inggris menawarkan kredibilitas sistem yang lebih tinggi namun dengan risiko tidak mengakomodasi kompleksitas pelanggaran kontemporer, sementara Indonesia memberikan cakupan regulasi yang lebih komprehensif namun sering dengan mengorbankan efektivitas implementasi dan kepastian hukum. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sanksi pidana pemilu tidak semata ditentukan oleh kuantitas atau komprehensivitas regulasi, melainkan oleh keseimbangan antara substansi hukum, kapasitas institusional, dan budaya hukum. Tidak ada sistem sanksi pidana pemilu yang sempurna; masing-masing sistem menghadapi trade-off antara cakupan regulasi dan efektivitas implementasi, dengan konsekuensi yang berbeda bagi integritas elektoral dan konsolidasi demokrasi. Pembelajaran penting dari kedua negara adalah perlunya pendekatan holistik dalam reformasi sistem sanksi pidana pemilu yang mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif, tetapi juga dimensi struktural dan kultural dari penegakan hukum pidana pemilu.

Saran

Berdasarkan analisis komparatif sistem sanksi pidana pemilu di Inggris dan Indonesia, direkomendasikan serangkaian reformasi komprehensif yang mencakup: rasionalisasi ketentuan pidana pemilu untuk menghindari over-criminalization dengan memprioritaskan pelanggaran

serius yang berdampak signifikan pada integritas elektoral; penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan khusus dan standardisasi prosedur penanganan kasus bagi aparat Sentra Gakkumdu; penyesuaian kerangka waktu penanganan tindak pidana pemilu yang lebih realistis namun tetap memperhatikan urgensi penyelesaian sebelum hasil pemilu ditetapkan; penguatan independensi dan profesionalisme lembaga penegak hukum dengan mengembangkan spesialisasi dalam penanganan tindak pidana pemilu; adopsi pendekatan graduated sanctions untuk memungkinkan sistem peradilan pidana fokus pada kasus-kasus serius; pengembangan regulasi yang jelas dan panduan operasional komprehensif untuk meningkatkan kapasitas kepatuhan pemangku kepentingan; pembentukan yurisprudensi yang kuat dan konsisten untuk meningkatkan kepastian hukum; serta pengembangan kerangka hukum pidana pemilu yang adaptif terhadap bentuk-bentuk pelanggaran kontemporer seperti kampanye digital, dezinformasi, dan pengaruh asing dalam pemilu, yang diintegrasikan dengan upaya non-penal seperti literasi digital dan transparansi kampanye untuk secara holistik menjaga integritas elektoral dan memperkuat konsolidasi demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Birch, S., & Daxecker, U. (2022). "Political violence, electoral fraud, and electoral integrity," *Electoral Studies*, 75, 102468.
- Boston, J. (2011). "Government Formation in New Zealand under MMP: Theory and Practice," *Political Science*, 63(1), 79-105.
- Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. (2018). *Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective: Minority Presidents in Multiparty Systems*. Oxford University Press, 78-103.
- Committee on Standards in Public Life (2021). "Regulating Election Finance," UK Government.
- Curtice, J. (2010). "So What Went Wrong with the Electoral System? The 2010 Election Result and the Debate About Electoral Reform," *Parliamentary Affairs*, 63(4), 623-638.
- Curtice, J. (2018). "The Traditional Electoral System: The Case for First Past the Post," *Parliamentary Affairs*, 71(3), 518-534.
- Denver, D. (2017). *British Elections and Parties*. Routledge, 103-125.
- Duverger, M. (1954). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. Methuen & Co., 217-228.
- Electoral Commission (2019). "Report: Digital campaigning - increasing transparency for voters," The Electoral Commission, UK
- Fahmi, K., & Sudrajat, T. (2020). "The Model of Election Supervisory Institutional Consolidation in Indonesian Constitutional System," *Constitutional Review*, 6(2), 231-262.
- Fisher, S. D. (2004). "Definition and Measurement of Tactical Voting: The Role of Rational Choice," *British Journal of Political Science*, 34(1), 152-166.
- Gallagher, M., & Mitchell, P. (2018). *The Politics of Electoral Systems, Edisi Kedua*. Oxford University Press, 535-560.
- Hazell, R., & Yong, B. (2012). *The Politics of Coalition: How the Conservative-Liberal Democrat Government Works*. Hart Publishing, 17-42.

- Hazell, R., & Yong, B. (2012). *The Politics of Coalition: How the Conservative-Liberal Democrat Government Works*. Hart Publishing, 23-56.
- Hanan, D. (2020). "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian," *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 1-20.
- James, T. S., & Clark, A. (2020). "Electoral administration and the problem of electoral integrity: Evidence from the UK," *British Politics*, 15(1), 15-35.
- Landman, T., & Carvalho, E. (2017). *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction*, Edisi Keempat. Routledge, 86-113.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, Edisi Kedua. Yale University Press, 130-157.
- Mainwaring, S., & Shugart, M. S. (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge University Press, 394-439.
- Mietzner, M. (2016). "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia," *Contemporary Southeast Asia*, 38(2), 209-232.
- Morlino, L. (2018). *Comparison: A Methodological Introduction for the Social Sciences*. Barbara Budrich Publishers, 142-167.
- Norris, P., & Grömping, M. (2019). "Electoral Integrity Worldwide: The Year in Elections, 2019-2020," *Electoral Integrity Project*, Sydney. URL: <https://www.electoralintegrityproject.com/the-year-in-elections-2019>
- Paat, Y., & Rahman, F. (2019). "The Implementation of Criminal Law Enforcement Against Money Politics," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 1281-1293.
- Quinn, T. (2018). "The Conservative-DUP Agreement: Principles and Practice," *The Political Quarterly*, 89(4), 631-638.
- Supriyanto, D., & Sardini, N. H. (2019). "Penegakan Hukum Pemilu: Problem dan Tantangan [Electoral Law Enforcement: Problems and Challenges]," *Perludem*, Jakarta.

Topo Santoso (2019). "Tindak Pidana Pemilu di Indonesia: Regulasi dan Praktiknya [Electoral Crimes in Indonesia: Regulation and Practice]," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 1-21. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no1.1910.